



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dirasa penting dilakukan Penataan dan Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol, serta pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; sebagian diatur dalam pasal 50 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/3/2006 tentang Pengawasan atas Peredaran Minuman Beralkohol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan;
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor yang melaksanakan tugas dalam hal Pelayanan Pemberian Perizinan secara Terpadu Kabupaten Katingan;

7. Wilayah hukum adalah wilayah hukum Kabupaten Katingan;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Katingan;
9. Peraturan Daerah yang disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun dan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
12. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
13. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
14. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri;
15. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
16. Distributor minuman beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri;
17. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk meyalurkan minuman beralkohol diwilayah tertentu;
18. Pengecer adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
19. Penjual Langsung adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjual secara eceran minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangn diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah;
22. Pengrajin adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan pembuatan minuman tradisional /baram, yang mana dari hasil kerajinan tersebut menghasilkan jenis minuman yang mengandung alkohol;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
26. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

27. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Bidang Pariwisata;
28. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah sarana kesehatan termasuk Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter;
29. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk lembaga pendidikan swasta;
30. Cafe/Bar/Karaoke adalah Cafe/Bar/Karaoke yang merupakan bagian fasilitas dari hotel dan restoran maupun yang berdiri sendiri;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Petunjuk Pelaksana Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan dan izin penyaluran / pendistribusian minuman beralkohol oleh dan sub distributor di Wilayah Hukum Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan penjualan minuman beralkohol kepada orang/pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman, bahaya, kerugian dan atau gangguan, tersebut pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus.

Objek Retribusi dimaksud meliputi :

1. Penjual / pengecer
2. Sub distributor.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan langsung dan penyaluran / pendistribusian minuman beralkohol setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan / ditetapkan.

BAB III

IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN WAKTU BERLAKUNYA

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan penjualan/ pengecer dan menyalurkan/ mendistribusikan minuman beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Katingan wajib memiliki ijin dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Izin tempat penjualan minuman.
 - b. Izin tempat penyaluran / pendistribusian minuman beralkohol untuk Sub Distributor.

- (3) Selain dari Izin dimaksud sebagaimana ayat (2) diatur Izin terhadap perorangan yang melakukan usaha pembuatan Minuman Tradisional dan Penjual Minuman Tradisional untuk kegiatan yang bersifat khusus seperti Pesta Adat dan atau Acara Ritual Keagamaan lainnya.
- (4) Tempat penjualan harus sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dan memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB IV

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

- (1) Jenis Minuman beralkohol yang diperbolehkan beredar diwilayah hukum Kabupaten Katingan adalah golongan A yakni minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1-5 %.
- (2) Jenis minuman beralkohol golongan B dan golongan C dengan kadar alkohol (C₂H₅OH) diatas 5% dilarang untuk dijual dan diedarkan.
- (3) Jenis minuman tradisional / baram yang dibuat untuk keperluan Adat dan keperluan ritual / budaya.

BAB V

KETENTUAN DAN TATA CARA RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

- (1) Guna proses pengurusan perizinan Bupati membentuk tim, yang melibatkan instansi terkait sebagai Tim Teknis yang terdiri dari :
 1. Wakil Bupati
 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan.
 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
 4. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Pol PP.
 5. Kepolisian Resort Kabupaten Katingan.
 6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Tim Teknis melaksanakan Tugas untuk meneliti, memeriksa, mengidentifikasi persyaratan-persyaratan baik secara administratif maupun teknis sebelum izin diberikan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menyalurkan/ mendistribusikan, pengecer/ menjual minuman beralkohol dalam daerah Kabupaten Katingan Tanpa izin Bupati;
- (2) Pengecer/ penjual dilarang menjual minuman beralkohol terhadap anak yang berusia dibawah 21 tahun;
- (3) Minuman beralkohol yang masuk dan diedarkan dalam daerah Kabupaten Katingan harus melalui sub distributor yang ditujukan oleh Bupati;
- (4) Sub distributor dilarang menyalurkan minuman beralkohol secara bebas kepada masyarakat umum kecuali untuk pengecer / penjual langsung diminum ditempat yang telah memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Bupati;

- (5) Pengecer/ Penjual dilarang menjual minuman beralkohol untuk dibawa keluar atau diminum di tempat lain;
- (6) Dilarang menjual dan atau mengecer minuman beralkohol diwarung / kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah bilyard, cafe, gelanggang permainan ketangkasan, panti pijat, terminal, kios-kios kecil, penginapan dan bumi perkemahan;
- (7) Dilarang mengecer / menjual minuman beralkohol berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, tempat pelayanan kesehatan, dan pemukiman dengan jarak paling sedikit 500 meter kecuali lokasi tertentu yang mendapat izin dari Bupati;
- (8) Dilarang menyalurkan / mendistribusikan, mengecer / menjual langsung minuman beralkohol tanpa merk dagang yang mencantumkan izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (9) Sub Distributor minuman beralkohol yang mendapat izin Penyaluran/ Pendistribusian dari Bupati, dilarang untuk mengedar / menyalurkan minuman beralkohol keluar dari wilayah hukum Kabupaten Katingan;
- (10) Setiap Sub distributor, penjual / pengecer wajib memelihara dan menjaga ketertiban, keamanan serta batas waktu penjualan;
- (11) Untuk pengawasan / pengendalian dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengecer wajib mengambil barang dari Sub Distributor yang ditunjuk dan mendapat izin pendistribusian di Kabupaten Katingan;
- (2) Pengecer wajib menyediakan bangunan atau tempat yang Representatif sebagai sarana minum ditempat;
- (3) Jumlah Kuota untuk sub distributor ditetapkan sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) Dos/ Tahun sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- (4) Sub distributor wajib menyampaikan laporan pendistribusian minuman beralkohol yang masuk dan diedarkan dalam wilayah Kabupaten Katingan melalui distributor kepada Bupati Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan melampirkan Deliveri Order (DO) faktur pembelian.

Pasal 11

Setiap pengecer / penjual berkewajiban untuk:

- a. Memastikan penjualan minuman beralkohol diberikan kepada orang dewasa.
- b. Mematuhi jam penjualan minuman beralkohol sebagai berikut:
 - Siang Hari pukul 14.00 – 17.30 Wib.
 - Malam Hari pukul 18.30 – 22.00 Wib.
- c. Menempelkan izin ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- d. Menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.
- e. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dalam mengamankan keributan yang terjadi ditempat penjualan bila tidak dapat dicegah sendiri.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang mengajukan izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Peraturan ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Katingan melalui kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan, dengan menggunakan formulir sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan izin penjualan/ pengecer minuman beralkohol, menggunakan model MB-1.
 - b. Pengajuan permohonan izin penjualan minuman beralkohol untuk sub distributor menggunakan model MB-2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dinilai, diteliti dan diperiksa oleh Tim Teknis.
- (3) Dalam hal permohonan dapat diterima maka pemohon wajib melengkapi persyaratan serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) Peraturan ini adalah sebagai berikut :
- a. Izin penjualan Minuman beralkohol untuk penjual/ pengecer :
 1. Foto Copy KTP Pemilik / Penanggungjawab
 2. Foto Copy SITU / HO
 3. Foto Copy Akte Perusahaan (bagi perusahaan berbadan hukum)
 4. Tanda Daftar Perusahaan
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan
 6. Bukti Setor Lunas Retribusi
 7. Foto Copy Izin lama bagi perpanjangan
 8. Rekomendasi dari Kapolres Katingan
 9. Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas dan Pol PP Kabupaten Katingan
 10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
 11. Bangunan atau tempat yang memiliki fasilitas representatif guna minum di tempat.
 - b. Izin penyaluran untuk Sub Distributor minuman beralkohol :
 1. Foto Copy KTP Pemilik / Penanggungjawab
 2. Foto Copy SITU / HO
 3. Foto Copy Akte Perusahaan (bagi perusahaan berbadan hukum)
 4. Tanda Daftar Perusahaan
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan
 6. Bukti Setor Lunas Retribusi
 7. Tanda Daftar Gudang
 8. Surat penunjukan dari produsen atau importir minuman beralkohol sebagai distributor
 9. Foto Copy Izin lama bagi perpanjangan
 10. Daftar minuman beralkohol
 11. Rekomendasi dari Kapolres Katingan
 12. Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbanglinmas dan Pol PP Kabupaten Katingan
 13. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
- (2) Bangunan atau tempat yang memiliki fasilitas representatif dimaksud pada ayat (1) angka 11 adalah :
1. Bangunan terbuat dari Beton atau bangunan lain yang memiliki tingkat kekedapan suara hingga 70 db.
 2. Memiliki tingkat penerangan yang Baik.
 3. Memiliki sarana meja dan kursi yang baik sebagai tempat duduk para pelanggan yang cukup banyak disesuaikan dengan luas ruangan.
 4. Tersedianya ruang isolasi yang cukup aman untuk menempatkan pelanggan yang mabuk berat yang membahayakan keselamatan orang lain maupun dirinya.

5. Menyediakan halaman parkir yang cukup untuk keamanan kendaraan para pelanggan.
6. Menyediakan tenaga keamanan yang terlatih untuk mengatur ketertiban/ keamanan para tamu, pelanggan.
7. Model bangunan agar memenuhi bentuk atau disesuaikan dengan pola tata ruang sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan ini, Bupati Katingan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan mengeluarkan izin dengan menggunakan formulir model MB-4 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Pasal 15

- (1) Perubahan atas data, nama perusahaan/usaha dan atau alamat tempat usaha kepemilikan dan lain-lain, wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Bupati Katingan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan, dengan menggunakan formulir model MB-3 dan MB-4 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- (2) Jika pemegang izin meninggal dunia, maka izin dapat diteruskan oleh ahli/waris ini untuk paling lama 3 (tiga) bulan;
- (3) Sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (2) berakhir, maka ahli waris dan pemegang izin pertama wajib melapor sekaligus memperbaharui izin atas namanya, dengan melampirkan surat keterangan atau akta meninggal dunia.

BAB VIII

IZIN KHUSUS MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL


Pasal 16

- (1) Perizinan untuk membuat minuman beralkohol tradisional/ baram di kategorikan sebagai izin khusus;
- (2) Minuman beralkohol tradisional/ baram hanya boleh dibuat oleh Pengrajin yang telah memiliki izin khusus dari Bupati;
- (3) Izin pembuatan minuman beralkohol tradisional/ baram diberikan untuk pengrajin yang membuat minuman beralkohol tradisional untuk keperluan pesta adat, acara ritual dan acara adat istiadat lainnya yang diizinkan oleh Pemerintah;
- (4) Minuman beralkohol tradisional/ baram dilarang dibuat untuk disediakan/ dijual secara bebas.

BAB IX

PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah :
 - a. Izin tempat penjualan/ pengecer minuman beralkohol
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per tahun.
 - b. Izin tempat Sub Distributor minuman beralkohol
Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per tahun. 

Pasal 18

Besar Tarif retribusi untuk perpanjangan Izin Sub distributor ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) per tahun.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

Pembayaran Retribusi dibayar sekaligus sebelum izin dikeluarkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (4) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai Pedoman Tata Administrasi Pendapatan Daerah yang berlaku.

BAB XII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) SKRD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 Peraturan Bupati ini dicatat dalam buku;
- (2) SKRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWPD;
- (3) Arsip Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Besarnya penetapan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi;
- (2) Buku jenis retribusi dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan tunggakan retribusi.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Orang pribadi atau badan sebagai subjek retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana di atur oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana ayat (1) subjek retribusi dapat pula di kenakan sanksi administrasi berupa denda maupun sanksi berupa pencabutan izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlaku dan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan Bupati Katingan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 11 Juli 2012

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal 11 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



CHRISTANTWO. T. LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 71

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KATINGAN NOMOR : 27 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Nomor :

Tanggal :

1. Formulir Model MB-1 : PERMOHONAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
2. Formulir Model MB-2 : PERMOHONAN IZIN TEMPAT SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
3. Formulir Model MB-3 : IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
4. Formulir Model MB-4 : IZIN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
5. Formulir Model MB-5 : LAPORAN REALISASI PENGADAAN DAN PENYALURAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SUB DISTRIBUTOR

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KATINGAN NOMOR : TAHUN
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Nomor :

Tanggal :

1. Formulir Model MB-1 : PERMOHONAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
2. Formulir Model MB-2 : PERMOHONAN IZIN TEMPAT SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
3. Formulir Model MB-3 : IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
4. Formulir Model MB-4 : IZIN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
5. Formulir Model MB-5 : LAPORAN REALISASI PENGADAAN DAN PENYALURAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SUB DISTRIBUTOR

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

KOP PERUSAHAAN

Kepada :
 Yth. Bapak Bupati Katingan
 Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
 Terpadu (KP2T) Kabupaten
 Katingan
 di -
Kasongan

PERMOHONAN IZIN TEMPAT USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Nomor : Tanggal :

I. Maksud permohonan izin *) :

1. Memperoleh ITPMB Baru diminum ditempat/tidak diminum ditempat *)
 - a). Golongan A;
2. Memperoleh ITPMB Perpanjangan
 - a). Golongan A;

II. Identitas Perusahaan/Usaha

1. Nama Perusahaan/Usaha :
2. Bentuk Perusahaan : Persero Terbatas :
 (PT) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 Koperasi, CV, Perusahaan Perorangan
3. a. Alamat Perusahaan :
 Jalan/lorong dan Nomor RT dan RW :
 Kelurahan/Desa :
 Kabupaten :
 Propinsi :
 b. Lokasi Perusahaan (bila perusahaan berada :
 di Pusat Pertokoan/perbelanjaan/perkantoran,
 jelaskan lantai dan ruangan)
 c. Nomor telepon / fax / handphone :
 d. Status Tempat Usaha : (Milik sendiri/sewa/kontrak/cara
 lain)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

III. Identitas Pemilik/Direktur Utama/Penanggungjawab

Perusahaan/usaha

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Alamat rumah, tanggal lahir :
4. Nomor telepon/fax/handphone :
5. Suami/isteri *) :
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :

IV. Jenis/Merk Minuman Beralkohol yang dijual

No.	Jenis/Merk	Kadar Alkohol	Kemasan (botol/kaleng)	Isi Kemasan (ml)	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Bersama ini kami sampaikan untuk persyaratan dan bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemilik/Penanggungjawab usaha/perusahaan
2. Foto Copy SITU
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Bukti Setor Lunas Retribusi
6. Asli Izin lama bagi perpanjangan izin
7. Rekomendasi dari Kapolres Kasongan untuk permohonan izin baru, perubahan nama pemilik dan pindah lokasi/alamat usaha.

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar kami bersedia dicabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Kasongan,

Pemilik/Penanggungjawab
Usaha/Perusahaan

(.....)

KOP PERUSAHAAN

Kepada Yth :
 Bapak Kepala Dinas Perindustrian
 Perdagangan, Koperasi dan UMKM
 Kab. Katingan
 Di -
 Kasongan

PERMOHONAN IZIN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL

Nomor : Tanggal :

I. Maksud permohonan izin *) :

1. Memperoleh Izin Tempat Sub Distributor *)
 - a). Golongan A;

II. Identitas Perusahaan/Usaha

1. Nama Perusahaan/Usaha :
2. Bentuk Perusahaan : Persero Terbatas :
 (PT) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 Koperasi, CV, Perusahaan Perorangan
3. a. Alamat Perusahaan :
 Jalan/lorong dan Nomor RT dan RW :
 Kelurahan/Desa :
 Kabupaten :
 Propinsi :
- b. Lokasi Perusahaan (bila perusahaan berada :
 di Pusat Pertokoan/perbelanjaan/perkantoran,
 jelaskan lantai dan ruangan)
- c. Nomor telepon / fax / handphone :
- d. Status Tempat Usaha : (Milik sendiri/sewa/kontrak/cara
 lain)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

III. Identitas Pemilik/Direktur Utama/Penanggungjawab

Perusahaan/usaha

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Alamat rumah, tanggal lahir :
4. Nomor telepon/fax/handphone :
5. Suami/isteri *) :
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :

IV. Jenis/Merk Minuman Beralkohol yang distribusikan

Asal Minuman Beralkohol	Jenis/Merk Minumari Beralkohol	Kadar Alkohol (%)	Jumlah Pengadaan/ Tahun	Satuan (Botol/Kaleng)	Isi (Botol/Kaleng)
1	2	3	4	5	6
Produsen					
1. PT.					
2. Dst.					
Importir					
1. PT.					
2. Dst.					
Distributor					
1. PT.					
2. Dst.					

Bersama ini kami sampaikan untuk persyaratan dan bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemilik/Penanggungjawab usaha/perusahaan
2. Foto Copy SITU
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Bukti Setor Lunas Retribusi
6. Asli Izin lama bagi perpanjangan izin
7. Surat Penunjuk dari produsen atau importir Minuman Beralkohol sebagai distributor
8. Foto Copy izin lama bagi perpanjangan
9. Daftar minuman beralkohol yang didistribusikan
10. Foto Copy surat perjanjian kerjasama dengan Distributor (untuk sub distributor)

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar kami bersedia dicabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Kasongan,

Pemilik/Penanggungjawab
Usaha/Perusahaan

(.....)



BUPATI KATINGAN

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Nomor : 510/ /DAG/...../.....

1. Nama Perusahaan/Usaha :
2. Alamat Perusahaan/Usaha :
Telp.
3. Nama Pemilik/Penanggungjawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggungjawab :
Telp.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Jenis Usaha : Menjual / Mengecer Minuman Beralkohol
Tidak diminum di tempat/diminum di tempat *)
7. Golongan Minuman Beralkohol
Yang dijual : Gol. A*)
8. Masa Berlaku ITPMB :

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini diterbitkan dengan ketentuan :

Mentaati peraturan di Wilayah Kabupaten Katingan.

1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini berlaku untuk menjual/mengecer Minuman Beralkohol pada tempat yang telah dicantumkan pada alamat perusahaan/usaha tersebut diatas.
2. Menjual/mengecer minuman beralkohol yang telah ditempelkan label Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Menyampaikan laporan penjualan minuman beralkohol satu kali dalam satu triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan tersebut berakhir.
4. Menjamin mutu dan kesempurnaan minuman beralkohol yang dijual.
5. Sewaktu-waktu ijin dibatalkan/dicabut jika tidak memenuhi/mentaati segala ketentuan.
6. Perpanjangan izin selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah masa berlaku berakhir.
7. Jika ada keberatan dari pihak lain/umum, perpanjangan izin tidak diberikan.

Dikeluarkan di : Kasongan
pada tanggal :

BUPATI KATINGAN,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Katingan.
2. Inspektur Kabupaten Katingan.
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Katingan.
4. Kepala Badan Kesbanglinmas & Pol. PP.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
6. Kepala Kepolisian Resort Katingan.



BUPATI KATINGAN

IZIN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL

Nomor : 510 / / DAG / /

1. Nama Perusahaan/Usaha :
2. Alamat Perusahaan/Usaha :
- Telp.
3. Nama Pemilik/Penanggungjawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggungjawab :
- Telp.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Jenis Usaha : Distributor / Sub Distributor Minuman Beralkohol *)
7. Golongan Minuman Beralkohol : Gol. A*)
Yang di distribusi
8. Alamat Gudang :
9. Masa Berlaku Izin sampai dengan :
10. Izin ini hanya berlaku di wilayah hukum Kabupaten Katingan.

Dikeluarkan di : Kasongan
pada tanggal :

BUPATI KATINGAN,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Katingan.
2. Inspektur Kabupaten Katingan.
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Katingan.
4. Kepala Badan Kesbanglinmas & Pol. PP.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
6. Kepala Kepolisian Resort Katingan.

KOP PERUSAHAAN

Nomor : -
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Pendistribusian
 Minuman Beralkohol.

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Perindustrian,
 Perdagangan Koperasi dan
 UMKM Kabupaten Katingan

Di -
 Kasongan

Triwulan :

Tahun :

I. Keterangan Umum

1. Nama Perusahaan	:	
2. Alamat	:	
3. Nama Pimpinan/Penangjung Jawab Perusahaan	:	
4. Nomor dan Tanggal Izin	:	
5. Jenis Perusahaan	:	

II. Pengadaan

Asal Minuman Beralkohol	Jenis/Merk Minuman Beralkohol	Kadar Alkohol (%)	Jumlah Pengadaan/ Tahun	Satuan (Botol/ Kaleng)	Isi (Botol/Kaleng)
<u>Produsen</u> 1. PT					
2. Dst.....					
<u>Importir</u> 1. PT.....					
2. Dst.....					
<u>Distributor</u> 1. PT.....					
2. Dst.....					

III. Penyaluran

No.	Tujuan Penyaluran *)	Jenis /Merk Minuman Beralkohol	Kadar Alkohol (%)	Jumlah Pengadaan/ Tahun)	Satuan (Botol/ Kaleng)	Isi (Botol/ Kaleng)
1	2	3	4	5	6	7
	Pengecer 1. 2. 3. Dst.					

* Penyaluran hanya kepada pengecer/ penjual langsung minum ditempat.

* Penyaluran hanya untuk pengecer/ penjual yang mendapat Izin resmi.

Demikian Laporan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kasongan,


Pemilik/Penanggungjawab

(.....)

ampiran: Keputusan Bupati Katingan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Katingan
 Nomor :
 Tanggal :

KETERANGAN GAMBAR

1. MEJA TAMU
2. MEJA BAR
3. KASIR
4. GUDANG BARANG/BAHAN
5. WATER CLOSED (WC)
6. KAMAR ISTIRAHAT / ISOLASI
7. KAMAR PENJAGA
8. PINTU MASUK/ KELUAR



BANGUNAN BAR TENDER

SKALA 1 : 100